



**PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR 23 TAHUN 2008**

TENTANG

**PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMADAM KEBAKARAN PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT KOTA BANJARBARU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas dan optimalisasi pelaksanaan pelayanan di bidang penanganan bencana kebakaran di Kota Banjarbaru perlu melakukan pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pemadam Kebakaran pada Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Banjarbaru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas perlu menetapkan dengan Peraturan Walikota tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Pemadam Kebakaran pada Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Banjarbaru;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kota Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 2 Seri D Nomor Seri 1);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 12 Seri D Nomor Seri 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMADAM KEBAKARAN PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KOTA BANJARBARU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Banjarbaru.
3. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
4. Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Banjarbaru.
5. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Banjarbaru.
6. Pemadam Kebakaran adalah Unit Pelaksana Teknis pada Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Banjarbaru yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai penyelenggara teknis dalam rangka memberikan pelayanan penanganan bencana kebakaran di Kota Banjarbaru.
7. Kepala Pemadam Kebakaran adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran pada Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Banjarbaru.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran pada Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Banjarbaru.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarbaru.

BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Kelembagaan Pemadam Kebakaran pada Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat.

Pasal 3

Pemadam Kebakaran merupakan Unit Pelaksana Teknis pada Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat yang berkedudukan sebagai penyelenggara teknis sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, dipimpin oleh seorang Kepala Pemadam Kebakaran, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat.

BAB III TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Pemadam Kebakaran mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pelayanan penanganan bencana kebakaran di Kota Banjarbaru.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemadam Kebakaran mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis dalam bidang pelayanan penanggulangan bencana kebakaran sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang penanggulangan bencana kebakaran;
 - c. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pelaksanaan dan pengendalian di bidang penanggulangan bencana kebakaran;
 - d. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pelaksanaan dan pengendalian sarana dan prasarana di bidang penanggulangan bencana kebakaran;
 - e. pengelolaan urusan ketatausahaan.
- (3) Susunan Organisasi Pemadam Kebakaran terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Sub Unit Sarana dan Prasarana;
 - c. Sub Unit Operasional dan Pengendalian.
- (4) Bagan struktur organisasi Pemadam Kebakaran sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugasnya, Pemadam Kebakaran wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan kerjanya maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 6

- (1) Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan Pemadam Kebakaran dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan ayat (1) di atas, kepada Pemadam Kebakaran dapat diberikan bantuan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 7

Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Pemadam Kebakaran dan Jabatan Struktural di tingkat bawahnya serta Jabatan Fungsional, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

- (1) Ketentuan yang mengatur organisasi dan eselonisasi Pemadam Kebakaran dalam Peraturan Walikota ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
- (2) Penerapan dan pelaksanaan operasional Tahun 2009 dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka semua ketentuan pelaksanaan yang mengatur Pemadam Kebakaran dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 28 September 2008

WALIKOTA BANJARBARU,

RUDY RESNAWAN

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 28 September 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARBARU,

BUDI YAMIN

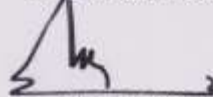
BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2008
NOMOR 23 SERI D Nomor SERI 9

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR : 23 TAHUN 2008
TANGGAL : 28 NOPEMBER 2008

BAGAN : STRUKTUR ORGANISASI
PEMADAM KEBAKARAN PADA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KOTA BANJARBARU



WALIKOTA BANJARBARU,



RUDY RESNAWAN